



PUTUSAN

Nomor 214/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-693/PJ./2010 tanggal 28 Juli 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DSM KALTIM MELAMIE, tempat kedudukan Gedung Tetra Pak Lt. 2, Jalan Buncit Raya Kav. 100, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22644/PP/M.V/15/2010, Tanggal 15 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008, Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor 00007/206/06/725/08 Tahun Pajak 2006 senilai Rp 44.945.170.748,00 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Penghasilan Neto			Rp.	117.496.328.671,00
2.	Penghasilan Kena Pajak			Rp.	115.635.034.671,00
3.	Pajak Penghasilan yang terutang			Rp.	34.673.010.200,00
4.	Kredit Pajak				
	a. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain :				
	a.1. PPh Pasal 21	Rp.	0,00		
	a.2. PPh Pasal 22	Rp.	62.801.932,00		
	a.3. PPh Pasal 23	Rp.	0,00		
	a.4. Lain-lain	Rp.	0,00		
	a.5. Jumlah	Rp.	62.801.932,00		
	b. Dibayar sendiri :				
	b.1. PPh Pasal 22	Rp.	0,00		
	b.2. PPh Pasal 24	Rp.	0,00		
	b.3. PPh Pasal 25	Rp.	0,00		
	b.4. PPh Pasal 29	Rp.	0,00		
	b.5. Lain-lain	Rp.	37.000.000,00		
	b.6. Jumlah	Rp.	37.000.000,00		
	c. Diperhitungkan :				
	c.1. STP (Pokok)	Rp.	0,00		
	c.2. SKPKB (Pokok)	Rp.	0,00		
	c.3. SKPKBT (Pokok)	Rp.	0,00		
	c.4. SKPLB	Rp.	0,00		
	c.5. Jumlah	Rp.	0,00		
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan			Rp.	99.801.932,00
5.	Pajak yang tidak / kurang dibayar			Rp.	34.573.208.268,00
6.	Sanksi Administrasi :				
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	10.371.962.480,00		
	b. Jumlah sanksi administrasi			Rp.	10.371.962.480,00
7.	Jumlah yang masih harus dibayar			Rp.	44.945.170.748,00

Bahwa atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00007/206/06/725/08 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat No. DKMJ-207/V1/08 tanggal 6 Juni 2008 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 Juni 2008;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-411/PJ.07/2009 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor 00007/206/06/725/08 tanggal 14 Maret 2008 Tahun Pajak 2006 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Penghasilan Neto	117.496.328.671,00	0,00	117.496.328.671,00
Kompensasi Kerugian	(1.861.294.000,00)	0,00	(1.861.294.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	115.635.034.671,00	0,00	115.635.034.671,00
PPh Terutang	34.673.010.200,00	0,00	34.673.010.200,00
Kredit Pajak	(99.801.932,00)	0,00	(99.801.932,00)
PPh Kurang / (Lebih) Dibayar	34.573.208.268,00	0,00	34.573.208.268,00
Sanksi Administrasi (Pasal 13 ayat (2))	10.371.962.480,00	0,00	10.371.962.480,00
Jumlah PPh YMH / (lebih) dibayar	44.945.170.748,00	0,00	44.945.170.748,00



Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-411/PJ.07/2009 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 116.965.456.036,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Menurut Pemeriksa;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.116.965.456.036,00 dengan alasan bahwa terdapat penjualan yang kurang dilaporkan sesuai hasil pemeriksaan sehingga dikoreksi positif sesuai Pasal 4 UU PPh Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding ;

Bahwa pihak pemeriksa melakukan koreksi peredaran usaha karena hanya memperhitungkan mutasi kredit akun penjualan dan rebates penjualan di dalam menentukan besarnya penjualan selama tahun 2006;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa karena di dalam menentukan besarnya penjualan selama tahun 2006 seharusnya pemeriksa tidak hanya memperhitungkan mutasi kredit akun penjualan dan rebates penjualan saja, tetapi juga harus memperhitungkan mutasi debit akun-akun tersebut;

Bahwa adapun pada dasarnya mutasi debit akun penjualan tersebut merupakan jurnal balik atas penjualan (pembatalan invoice penjualan) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemohon Banding mengakui penjualan pada saat barang dikirim ke pembeli, sehingga untuk Melamine yang dikirim kepada pembeli dengan menggunakan pelayaran seharusnya tanggal yang tercetak pada sales invoice adalah sama dengan tanggal Bill of Lading (B/L);
- Namun, terkadang atas penjualan ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (intercompany), tanggal yang tercetak di invoice penjualan adalah tanggal Melamine dikeluarkan dari gudang (baik gudang Surabaya maupun gudang Bontang). Oleh karena itu, invoice tersebut dibatalkan dan diterbitkan kembali invoice dengan tanggal yang sama dengan tanggal B/L (walaupun nilai sales invoice dan customernya tidak berubah). Atas pembatalan invoice tersebut dicatat di sisi debit akun penjualan;
- Selain itu, atas penjualan ke pihak ketiga, pada umumnya tanggal yang tercetak pada invoice penjualan sudah sama dengan tanggal B/L namun terkadang dikarenakan terjadinya keterlambatan atas

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 214 B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang mengangkut Melamine tersebut, maka invoice tersebut harus dibatalkan dan diterbitkan kembali dengan tanggal yang sama dengan tanggal kapal berangkat dari Surabaya (walaupun nilai sales invoice dan customernya tidak berubah). Atas pembatalan invoice tersebut dicatat di sisi debit akun penjualan;

Bahwa selain itu, juga terdapat penyesuaian harga (price adjustment) atas penjualan Carbamate ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) yang dicatat di sisi debit akun penjualan;

Bahwa dengan demikian apabila sisi debit akun penjualan tersebut tidak diperhitungkan maka akan terjadi kelebihan pengakuan penjualan;

Bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Melamine yang Pemohon Banding jual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi Pemohon Banding sendiri, dimana produk Melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa Urea Melt. Adapun idealnya Melamine yang dihasilkan dari 1 bagian Urea Melt adalah 0.35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari Pemohon Banding adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi Melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) Urea Melt, dimana seluruh Urea Melt tersebut dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT). Adapun berdasarkan pembelian Urea Melt selama tahun 2006, maka tidak mungkin bagi Pemohon Banding untuk memproduksi dan menjual Melamine sebesar penjualan menurut pemeriksa;

Bahwa selain itu, pihak pemeriksa juga harus memperhitungkan mutasi debit akun rebates penjualan di dalam menghitung besarnya penjualan di tahun 2006, dimana rebates tersebut diberikan kepada para pembeli yang melakukan pembelian dari Pemohon Banding dalam jumlah tertentu, sehingga dengan pemberian rebates tersebut akan meningkatkan jumlah penjualan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, maka koreksi pemeriksa atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 116.965.456.036 seharusnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2006 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto	530.872.635,0
Kompensasi Kerugian	<u>(1.861.294.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	(1.330.421.365,00)
Pajak Penghasilan Terutang	0,0
Kredit Pajak	(99.801.932,00)
Pajak yang tidak / kurang dibayar	(99.801.932,00)
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13(2)	0,0
Jumlah yang masih harus dibayar	0,0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22644/PP/M.V/15/2010, Tanggal 15 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-411/PJ.07/2009 tanggal 10 Juni 2009 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00007/206/06/725/08 tanggal 14 Maret 2008, atas nama : PT. DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0-725.000, Alamat: korespondensi Gedung Tetra Pak Lantai 2 Jl. Buncit Raya Kav.100 Jakarta 12510, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	(Rp.	1.330.421.365,00)
Pajak Penghasilan Terutang	Rp.	0,00
Pajak yang dapat dikreditkan	<u>(Rp.</u>	<u>99.801.932,00)</u>
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp.	99.801.932,00)
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp.	99.801.932,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22644/PP/M.V/15/2010, Tanggal 15 Maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 5 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-693/PJ./2010 tanggal 28 Juli 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 28 Juli 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Juli 2010;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 214 B/PK/PJK/2012



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 9 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 6 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 nyata-nyata telah melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11 :

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1) :

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";



- 3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 11 Januari 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 14 April 2010;
 - 2 Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2010050703600003 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 7 Mei 2010 dengan tanggal Pengiriman adalah tanggal 29 April 2010;
 - 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2010 atau pada tanggal 14 April 2010;
 - 4 Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 7 Mei 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengirimkan Putusan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbukti telah melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 4 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B Sengketa atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.116.965.456.036,00;

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 alinea ke-3 dan alinea ke-6 :

"Bahwa menurut Pendapat Majelis, apabila Terbanding memerlukan pengujian lebih lanjut atas pencatatan sisi debit akun penjualan, sementara dokumen yang diperlukan untuk pengujian tersebut dianggap belum disampaikan seluruhnya oleh Pemohon Banding sesuai surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen Nomor S-948/WPJ.14/KP.0505/2007 tanggal 13

Agustus 2007 maka seharusnya Terbanding menyampaikan kepada Pemohon Banding Surat Peringatan dengan lampirannya yang memuat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen secara spesifik diperlukan sesuai koreksi, dimana apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon Banding, maka Terbanding dapat menyampaikan surat peringatan yang kedua, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;"

"Bahwa Majelis berpendapat selama proses pemeriksaan Pemohon Banding telah berupaya beritikad baik (te goeder trouw) memenuhi dokumen yang diminta Terbanding dimana Terbanding telah mendatangi kantor Pemohon Banding selama 2 hari untuk mengambil buku, catatan dan dokumen yang diperlukan. Pemohon Banding juga telah memenuhi permintaan dokumen, buku tambahan. Tidak ada surat peringatan dari Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding belum memberikan dokumen yang diminta serta Pemohon Banding juga telah memberikan tanggapan tertulis atas koreksi sesuai SPHP dan telah memberikan secara sample bukti transaksi pembatalan penjualan sesuai sisi debit akun penjualan";

"bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti berupa invoice dan Bill of Lading yang berkaitan dengan transaksi pembatalan penjualan dan penyesuaian harga di Buku Besar kepada Majelis;"

"bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak cukup bukti Pemohon Banding tidak kooperatif selama Pemeriksaan, Terbanding tidak pernah menyampaikan surat peringatan yang secara spesifik menyebutkan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen, buku dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak, dan Pemohon Banding baru mengetahui dasar koreksi setelah SPHP diterima sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar koreksi Terbanding karena dokumen dan bukti yang perlu dipersiapkan oleh Pemohon Banding sangat banyak jumlahnya serta Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti dimaksud kepada Majelis, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp. 116.965.456.036,- tidak dapat dipertahankan";

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) :

"(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;*
- b Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;*
- c Laba usaha;*
- d Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :*



- 1 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2 Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
- 4 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polls, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h Royalti;
- i Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n Premi asuransi;
- o Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak";
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut :



Pasal 26A ayat (4) .

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

Pasal 28 ayat (1) :

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

Pasal 28 ayat (3) :

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;



- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

3. *Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."*

Pasal 36 ayat (2) :

"(2) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :

a.

b.....dst.

f. Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;

g.....dst

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang";

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) :

"Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali."

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1) "Alat bukti dapat berupa:

a Surat atau tulisan;

b Keterangan ahli;



- c Keterangan para saksi;
- d Pengakuan para pihak; dan/atau
- e Pengetahuan Hakim";

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan";

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- 8 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 116.965.456.036,00 karena sesuai hasil pemeriksaan terdapat penjualan yang kurang dilaporkan sesuai Pasal 4 UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung koreksi Peredaran Usaha tersebut menggunakan mutasi akun dari sisi kredit akun penjualan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan tidak memberikan data-data (bukti pendukung) yang terkait dengan sisi debet akun penjualan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran sisi debet akun penjualan tersebut;
 - 2 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan reliable.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi yang dicatat disisi debet Akun penjualan tersebut. Dokumen dasar (Source Document) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti penjualan, kwitansi, nama Pembeli, bukti transfer/pengembalian uang, kontrak kerja, kontrak pembatalan penjualan, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui dan diyakini bahwa sisi debet akun penjualan tersebut dapat mengurangi Penjualan (Peredaran usaha) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan sisi debet akun penjualan tersebut adalah pembatalan penjualan, rabat/retur penjualan dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- 3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan komunikasi secara intensif dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik secara tertulis, secara lisan maupun melalui surat elektronik (e-mail), dengan demikian segala hal yang terjadi selama proses pemeriksaan sudah terkomunikasikan dengan baik dan diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Surat Peringatan dengan lampirannya yang memuat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen secara spesifik diperlukan sesuai koreksi, dimana apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Terbanding dapat menyampaikan surat peringatan yang kedua, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali";

Dalam ketentuan tersebut telah jelas bahwa penerbitan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak bukan merupakan suatu keharusan;

- 5 Bahwa pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan penjelasan/tanggapan sedangkan dokumen sumber/bukti pendukung tidak disampaikan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 26A ayat (4) :

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak cermat dalam menuliskan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010, yaitu seharusnya "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar" telah ditulis "Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar";



- 9 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp. 116.965.456.036,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22644/PP/M.V/15/2010 tanggal 15 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A;

Bahwa alasan tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara, yang tidak dapat membatalkan putusan;

Mengenai alasan butir B:

Bahwa sudah benar pendapat Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding cukup kooperatif dalam pemeriksaan, dan bahkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding yang tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan secara spesifik menyebutkan permintaan dokumen, buku dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak, sehingga koreksi peredaran usaha sebesar Rp116.905.465.036 tidak dapat dipertahankan, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., ttd/ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 2.489.000,-
Jumlah	Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/ Jarno Budiyo, S.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 214 B/PK/PJK/2012



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)